

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1620/Pdt.G/2022/PA.JT tanggal 12 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijah 1443 Hijriah dengan perbaikan dan penambahan amar putusan sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatukan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah *iddah* sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Mut'ah dan nafkah *iddah* tersebut (angka 2.1 dan 2.2) harus diserahkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di persidangan Pengadilan Agama Jakarta Timur;
 - 2.3. Nafkah anak yang bernama ANAK KANDUNG, lahir di Jakarta tanggal 2 Januari 2003 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan harus diserahkan melalui Penggugat Rekonvensi di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan hingga anak tersebut dewasa atau umur 21 (dua puluh satu) tahun;
3. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);